



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PURNOMO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darussalam Rt01 Rw 01 Desa Jatimulyo  
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-kap/02/III/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa Eko Purnomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURNOMO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PURNOMO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jago jenis *bangkok* berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulanan.

**Dikembalikan kepada ANDIS DWI PRASETYO.**

- 1 (satu) ekor ayam jago jenis *bangkok* berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahunan.

**Dikembalikan kepada RONI YAHYA als. PAK KUSNI.**

- 1 (satu) buah sak karung plastik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 101 / JMBER/ 05.2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO** bersama-sama dengan AGUNG (DPO), pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di bagian belakang rumah ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang sesuatu**, yaitu berupa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan ANDIS DWI PRASETYO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di bagian belakang rumah ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) tiba lalu masuk ke dalam dapur yang terletak di bagian belakang rumah ANDIS DWI PRASETYO, kemudian Terdakwa mengambil sebuah karung plastik warna putih yang ada di dapur, setelah itu Terdakwa dan AGUNG (DPO) menuju ke kandang ayam di dalam dapur tersebut, kemudian AGUNG (DPO) mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepunyaan ANDIS DWI PRASETYO dari dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) keluar dari dapur rumah ANDIS DWI PRASETYO sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan yang disimpan dalam sebuah karung plastik warna putih menuju ke kebun jati milik warga di dekat sungai, lalu sesampainya di sana, Terdakwa meletakkan karung berisi ayam jago bangkok tersebut di antara pepohonan jati.

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) menyeberangi sungai kecil menuju kandang ayam milik RONI YAHYA als. PAK KUSNI yang terletak di bagian belakang rumahnya yang berdekatan dengan sungai. Sesampainya di kandang ayam itu, Terdakwa langsung membuka pintu kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan RONI YAHYA als. PAK KUSNI, kemudian Terdakwa membawa ayam itu dengan cara didekap (kempit) dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



tangan kirinya, yang mana saat itu AGUNG (DPO) berada di samping Terdakwa. Namun ternyata perbuatan Terdakwa bersama-sama AGUNG (DPO) diketahui oleh RONI YAHYA als. PAK KUSNI yang menyorot dengan cahaya lampu senter ke arah wajah Terdakwa dan AGUNG (DPO), sehingga seketika itu reflek Terdakwa dan AGUNG (DPO) melarikan diri ke arah sungai lalu terjun dan berenang sambil Terdakwa membuang 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan RONI YAHYA als. PAK KUSNI ke sungai. Terdakwa berenang menyeberangi sungai untuk melarikan diri, sementara AGUNG (DPO) kabur melarikan diri dengan cara berenang mengikuti aliran Sungai.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan tanpa seijin dan sepengetahuan ANDIS DWI PRASETYO selaku pemiliknya, yang mengakibatkan ANDIS DWI PRASETYO mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan begitu pula Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun tanpa seijin dan sepengetahuan RONI YAHYA als. PAK KUSNI selaku pemiliknya, yang mengakibatkan RONI YAHYA als. PAK KUSNI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan AGUNG;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban disimpan dalam sebuah kandang yang terletak di bagian belakang rumah Saksi korban, yang mana dalam kandang itu terdapat 2 (dua) ekor ayam, termasuk 1 (satu) ekor yang diambil oleh Terdakwa dan AGUNG;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi korban sedang berada di dalam rumah lalu mendengar suara ayam : "keok... keok..." dari bagian belakang rumah Saksi korban, sehingga Saksi korban langsung memeriksa kandang ayam Saksi korban, ternyata 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan telah hilang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi korban ke luar rumah untuk mencari pelaku pengambilan ayam miliknya, lalu sekitar pukul 21.30 WIB Saksi korban bertemu dengan warga atas nama EKO FEBRIANTO dan YOYOK CAHYONO yang juga sedang mencari pelaku yaitu Terdakwa dan AGUNG yang telah terpergok mencuri ayam milik Saksi korban RONI YAHYA, namun sama-sama tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa selanjutnya pukul 22.30 WIB, Saksi korban bersama tetangga atas nama PAK HER berusaha mencari ayam Saksi korban yang hilang, lalu mendapati sebuah karung plastik warna putih berisi ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban yang sebelumnya hilang, yang ditemukan di pepohonan jati di dekat Sungai;
  - Bahwa di seberang sungai tempat ayam milik Saksi korban ditemukan adalah rumah dari RONI YAHYA yang juga sama-sama kehilangan ayam jago jenis Bangkok;
  - Bahwa Saksi korban mendapat kabar pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB tentang warga yang telah menangkap Terdakwa pelaku pengambilan ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban dan juga milik Saksi korban RONI YAHYA;
  - Bahwa Terdakwa dan AGUNG tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUNG tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr





**2. Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun milik Saksi korban yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban yang terletak di Dusun Sumberan RT.006/RW.002, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan AGUNG;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun bulan milik Saksi korban disimpan dalam sebuah kandang yang terletak bergandengan dengan bangunan bagian belakang rumah Saksi korban, yang mana dalam kandang itu terdapat 6 (enam) ekor ayam, termasuk 1 (satu) ekor yang diambil oleh Terdakwa dan AGUNG tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi korban sedang berada di dalam rumah lalu mendengar kegaduhan suara ayam dan suara kepak-an sayap ayam dari kandang bagian belakang rumah Saksi korban, sehingga Saksi korban langsung memeriksa kandang ayam Saksi korban, lalu Saksi korban menyorot dengan senter yang mana cahaya lampu senter tersebut menyorot wajah 2 (dua) pelaku yang ternyata adalah Terdakwa dan AGUNG;
- Bahwa saat dipergoki tersebut, Terdakwa sudah membawa dan menguasai 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun milik Saksi korban dengan cara dikempit dengan tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu AGUNG berada di sebelah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan AGUNG melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai di belakang rumah Saksi korban, sambil EKO PURNOMO tetap membawa ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban, dan Saksi korban berusaha mengejar Terdakwa dan AGUNG dengan cara Saksi korban juga menceburkan diri ke sungai, lalu Terdakwa membuang ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban yang telah dibawanya ke aliran sungai, lalu Terdakwa dan AGUNG berhasil melarikan diri, sementara Saksi korban berusaha mengambil ayam Saksi korban, dan setelah mendapatkannya, Saksi korban kembali ke rumah Saksi korban untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali ayam milik Saksi korban ke dalam kandangnya semula;

- Bahwa Saksi korban juga mendengar berita jika Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO juga kehilangan ayam jago jenis bangkok pada malam yang sama dan ayamnya berhasil ditemukan dalam sebuah karung yang disembunyikan di pepohonan jati di seberang sungai di belakang rumah Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mendapat kabar pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB warga telah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan warga lainnya membawa Terdakwa menuju Mapolsek Ambulu untuk melaporkan pengambilan ayam milik Saksi korban dan Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang diperbuat oleh Terdakwa dan AGUNG;
- Bahwa Terdakwa dan AGUNG tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUNG tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun di dalam kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG tiba lalu masuk ke dalam dapur yang terletak di bagian belakang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO, kemudian Terdakwa mengambil sebuah karung plastik warna putih yang ada di dapur itu, lalu Terdakwa dan AGUNG menuju ke kandang ayam yang ada di dalam dapur tersebut;

- Bahwa kemudian AGUNG mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepunyaan Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dari dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG keluar dari dapur rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan yang disimpan dalam sebuah karung plastik warna putih untuk dibawa ke kebun jati milik warga di dekat sungai untuk disembunyikan di antara pepohonan jati di sana, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG menyeberangi sungai kecil menuju kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI yang terletak di bagian belakang rumahnya yang berdekatan dengan sungai;

- Bahwa sesampainya di kandang ayam itu, Terdakwa langsung membuka pintu kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI, lalu Terdakwa membawa ayam itu dengan cara dikempit tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu AGUNG berada di samping Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI muncul dan menyorot dengan cahaya lampu senter ke arah wajah Terdakwa dan AGUNG, sehingga seketika itu reflek Terdakwa dan AGUNG melarikan diri ke arah sungai lalu terjun dan berenang sambil Terdakwa membuang 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI ke aliran sungai;

- Bahwa Terdakwa berenang dan berhasil menyeberangi sungai untuk melarikan diri, lalu melalui kebun dan persawahan menuju rumah nenek Terdakwa guna bersembunyi di sana, sementara Terdakwa tidak tahu AGUNG kabur melarikan diri ke mana karena berspisah saat menceburkan diri ke sungai;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa di Dusun Jatirejo, Desa Jatimulyo,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr





Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Dusun Pontang Utara, lalu membawa diri Terdakwa menuju ke Ketua RT YOYOK BAHYONO untuk diinterogasi, yang mana saat itu Terdakwa mengaku telah bersama-sama dengan AGUNG melakukan pencurian ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan juga milik Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI;

- Bahwa Terdakwa dan AGUNG tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepada Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO selaku pemiliknya dan juga tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepada Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI selaku pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan AGUNG mengambil ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI yaitu untuk dijual kemudian membeli makan dan miras;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Gianyar Bali pada tahun 2016 karena mengambil Handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulanan;
2. 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahunan;
3. 1 (satu) buah sak karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu umur kira-kira 1 (satu) tahun di dalam kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG tiba lalu masuk ke dalam dapur yang terletak di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO, kemudian Terdakwa mengambil sebuah karung plastik warna putih yang ada di dapur itu, lalu Terdakwa dan AGUNG menuju ke kandang ayam yang ada di dalam dapur tersebut;
- Bahwa kemudian AGUNG mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepunyaan Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dari dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG keluar dari dapur rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan yang disimpan dalam sebuah karung plastik warna putih untuk dibawa ke kebun jati milik warga di dekat sungai untuk disembunyikan di antara pepohonan jati di sana, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG menyeberangi sungai kecil menuju kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI yang terletak di bagian belakang rumahnya yang berdekatan dengan sungai;
- Bahwa sesampainya di kandang ayam itu, Terdakwa langsung membuka pintu kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI, lalu Terdakwa membawa ayam itu dengan cara dikempit tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu AGUNG berada di samping Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI muncul dan menyorot dengan cahaya lampu senter ke arah wajah Terdakwa dan AGUNG, sehingga seketika itu reflek Terdakwa dan AGUNG melarikan diri ke arah sungai lalu terjun dan berenang sambil Terdakwa membuang 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI ke aliran sungai;

- Bahwa Terdakwa berenang dan berhasil menyeberangi sungai untuk melarikan diri, lalu melalui kebun dan persawahan menuju rumah nenek Terdakwa guna bersembunyi di sana, sementara Terdakwa tidak tahu AGUNG kabur melarikan diri ke mana karena berpisah saat menceburkan diri ke sungai;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa di Dusun Jatirejo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga Dusun Pontang Utara, lalu membawa diri Terdakwa menuju ke Ketua RT YOYOK BAHYONO untuk diinterogasi, yang mana saat itu Terdakwa mengaku telah bersama-sama dengan AGUNG melakukan pencurian ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan juga milik Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI;

- Bahwa Terdakwa dan AGUNG tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepada Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO selaku pemiliknya dan juga tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepada Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI selaku pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan AGUNG mengambil ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI yaitu untuk dijual kemudian membeli makan dan miras;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUNG tersebut, Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Gianyar Bali pada tahun 2016 karena mengambil Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain; Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa EKO PURNOMO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) menurut S.R. Sianturi dikatakan bahwa dengan maksud dimiliki atau memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik apakah barang tersebut akan dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata – mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini dikarenakan kalimat secara melawan hukum berada di belakang kalimat “dengan maksud” sehingga menyebabkan kalimat secara melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi kalimat bersifat subjektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa dapat diartikan pelaku mengetahui secara sadar bahwa kepemilikan atas barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun di dalam kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG tiba lalu masuk ke dalam dapur yang terletak di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO, kemudian Terdakwa mengambil sebuah karung plastik warna putih yang ada di dapur itu, lalu Terdakwa dan AGUNG menuju ke kandang ayam yang ada di dalam dapur tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian AGUNG mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepunyaan Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dari dalam kandang untuk dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG keluar dari dapur rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO sambil membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan yang disimpan dalam sebuah karung plastik warna putih untuk dibawa ke kebun jati milik warga di dekat sungai untuk disembunyikan di antara pepohonan jati di sana, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG menyeberangi sungai kecil menuju kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI yang terletak di bagian belakang rumahnya yang berdekatan dengan sungai;

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang ayam itu, Terdakwa langsung membuka pintu kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI, lalu Terdakwa membawa ayam itu dengan cara dikempit tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu AGUNG berada di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI muncul dan menyorot dengan cahaya lampu senter ke arah wajah Terdakwa dan AGUNG, sehingga seketika itu reflek Terdakwa dan AGUNG

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah sungai lalu terjun dan berenang sambil Terdakwa membuang 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepunyaan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI ke aliran sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa berenang dan berhasil menyeberangi sungai untuk melarikan diri, lalu melalui kebun dan persawahan menuju rumah nenek Terdakwa guna bersembunyi di sana, sementara Terdakwa tidak tahu AGUNG kabur melarikan diri ke mana karena berpisah saat menceburkan diri ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan AGUNG tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan kepada Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO selaku pemiliknya dan juga tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun kepada Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUNG tersebut, Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan AGUNG dengan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI sebagaimana tersebut diatas sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun di dalam kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI yang dilakukan sekira pukul 20.30 WIB yang termasuk dalam kondisi matahari belum terbit, bertempat di bagian belakang rumah Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO yang terletak di Dusun Pontang Utara RT.067/RW.017, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan di dalam kandang ayam milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI di Dusun Sumberan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang mana termasuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulan milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahun milik Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan AGUNG telah bekerja sama untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok milik Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO dan Saksi korban RONI YAHYA alias PAK KUSNI, sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sak karung plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulanan, yang telah disita dari Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi korban ANDIS DWI PRASETYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahunan, yang telah disita dari Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi korban RONI YAHYA als. PAK KUSNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Gianyar – Bali karena kasus pencurian handphone;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Purnomo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu warna kuning hitam umur kira-kira 3 (tiga) bulanan;

## Dikembalikan kepada ANDIS DWI PRASETYO;

- 1 (satu) ekor ayam jago jenis bangkok berbulu abu-abu umur kira-kira 1 (satu) tahunan;

## Dikembalikan kepada RONI YAHYA als. PAK KUSNI;

- 1 (satu) buah sak karung plastik warna putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Karno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)